



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOPURO**

Jalan Gajahmada No. 17
Kode Pos 66185 Telp. (0342) 694598
www.kec-selopuro.blitarkab.go.id | e-mail : kec.selopuro@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT SELOPURO KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 900/ 12 /409.58/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Selopuro Kabupaten Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Blitar;
- 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- 1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala sesuai kebutuhan;
 - 4. Mengumpulkan, mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 - 5. Mengusulkan daftar Informasi Publik yang dikecualikan untuk diajukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selopuro

Pada tanggal : 12 Agustus 2021



Drs. SUTIKNO
Pembina Tk I
NIP. 19650101 198608 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SELOPURO
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 900/ 12 /409.58/2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM KE ANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Camat
2.	PPID	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Umum 2. Kepala Seksi Pemerintahan


CAMAT SELOPURO

Drs. SUTIKNO
Pembina Tk I
NIP. 19650101 198608 1 007